



**PERATURAN DESA WERU
NOMOR 05 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WERU
(APBDesa)**

**DESA WERU KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA WERU
TAHUN 2021**



KEPALA DESA WERU
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA WERU
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WERU
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WERU

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WERU

Dan

KEPALA DESA WERU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
WERU TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WERU Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.534.447.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.509.447.600,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WERU.

Ditetapkan di : Weru

Pada tanggal : 31 December 2021

Pj. KEPALA DESA,

etd.

MUHTAR JAMIL

Diundangkan di : Weru

Pada tanggal : 31 December 2021

SEKRETARIS DESA



ARINIL HAKIMAH

LEMBARAN DESA WERU NOMOR 05 TAHUN 2021

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WERU
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WERU
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	128.744.900,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.405.702.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.534.447.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	275.468.112,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.128.596,00	
5.3.	Belanja Modal	456.280.372,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	525.570.520,00	
	JUMLAH BELANJA	1.509.447.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WERU, 31 December 2021

Pj. KEPALA DESA

MUNTAR JAMIL

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WERU
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WERU
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	128.744.900,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.405.702.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.534.447.600,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	471.079.600,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	349.922.858,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	184.892.400,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	184.892.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.975.712,00	ADD, PSH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	29.975.712,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	40.036.246,00	ADD, DDS, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.036.246,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.600.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.500.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
1.1.92		Penyediaan Premi Asuransi	3.000.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.193.500,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.193.500,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20.582.892,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.582.892,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.582.892,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.000.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.90		Pajak kendaraan bermotor	1.000.000,00	PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.881.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.516.000,00	ADD, PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.516.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	365.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	365.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.000.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	96.085.950,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.591.250,00	ADD, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.591.250,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.326.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.326.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	2.000.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.93		Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	89.168.700,00	PAD, PBK, SWD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.168.700,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	606.900,00	
1.5.92		Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik desa	606.900,00	PAD
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	606.900,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>305.493.680,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	20.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	7.100.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	44.200.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	2.000.000,00	DDS
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	76.293.680,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	76.293.680,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	76.293.680,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	164.000.000,00	
2.5.93		Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai	164.000.000,00	DDS
2.5.93	5.3.	Belanja Modal	164.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	1.000.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	207.303.800,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	190.303.800,00	
4.1.93		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan tempat pelelangan ikan	190.303.800,00	DDS
4.1.93	5.3.	Belanja Modal	190.303.800,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.000.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	525.570.520,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	82.121.520,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	82.121.520,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.121.520,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	11.449.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	11.449.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.449.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	432.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	432.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	432.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.509.447.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WERU, 31 December 2021

Pj. KEPALA DESA



MUGTAR JAMIL





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WERU KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WERU KECAMATAN PACIRAN
NOMOR : 188/KC./413.314.16.1/2021**

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA WERU
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WERU
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA WERU,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDesa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Weru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Weru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor ... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor ...) ;
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19) ;
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor ... Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor ...) ;
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68) ;
11. Peraturan Desa Weru Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Weru Nomor 05 Tahun 2019);
12. Peraturan Desa Weru Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019-2025 (Lembaran Desa Weru Nomor 02 Tahun 2020);
13. Peraturan Desa Weru Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Weru Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Weru Nomor 04 Tahun 2021);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Weru membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weru tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WERU TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weru tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Weru

Pada tanggal : 29 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WERU





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WERU KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA WERU
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WERU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Weru Kecamatan Paciran, menindak lanjuti usulan Kepala Desa Weru perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weru Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Weru mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Weru menyatakan **menyetujui** Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weru Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Weru.

Demikian Berita Acara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Weru Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Weru

1. Miftahuddin, S.Ag.
Ketua

2. Tasran Fathani
Wakil Ketua

3. Taqwim, S.E
Sekretaris

4. Afzen Shohifi, S.Pd.I
Bendahara

5. Syaiful Arif
Anggota

6. Hasan Asy'ari
Anggota

7. Ahmadun.
Anggota

8. Thoyib Abdullah, S.T
Anggota

9. Afifah, M. Pd
Anggota